

 RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Jl. Kartini No 101 AMBARAWA - 50611 Telp (0298) 591022 Fax (0298) 591866 Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id	PELAYANAN PENELITIAN		
	No. Dokumen : 01/SPO/1676/2025	No. Revisi : 01	Halaman : 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 4 November 2025 Ditetapkan, Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo  dr. Hasti Wulandari, M.K.M NIP. 197005312002122001		

PENGERTIAN	Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.
TUJUAN	a. Terselenggaranya pelayanan kegiatan penelitian di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo b. Membantu stakeholder yang akan melakukan kegiatan penelitian c. Meningkatkan kompetensi karyawan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo 400.7.3.10/186/2025 tentang Keputusan Direktur Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Pendidikan dan Penelitian RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo.
PROSEDUR	A. TAHAP PENGAJUAN & DISPOSISI - Calon peneliti mengajukan izin secara tertulis kepada direktur dengan mengirimkan dokumen softcopy ke email: ambarawa_rsud@yahoo.co.id - Direksi akan memberikan disposisi permohonan ke pendidikan dan Penelitian. - Tim Penelitian melakukan kajian dan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait (site penelitian). B. TAHAP VERIFIKASI & PROSES DOKUMEN - Jika dokumen tidak lengkap, Tim Kerja Penelitian akan menghubungi peneliti untuk melengkapi kekurangan.

 RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Jl. Kartini No 101 AMBARAWA - 50611 Telp (0298) 591022 Fax (0298) 591866 Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id	PELAYANAN PENELITIAN		
	No. Dokumen : 01/SPO/1676/2025	No. Revisi : 01	Halaman : 2 / 2

	- Dokumen yang lengkap (termasuk ethical clearance) akan diproses untuk pembuatan kajian dan surat izin penelitian. - Surat izin dan hasil kajian dikirimkan ke Direksi melalui aplikasi Srikandi untuk mendapatkan persetujuan C. TAHAP PERSETUJUAN & PELAKSANAAN - Jika ada kekurangan/belum diizinkan, dokumen dikembalikan ke Tim Kerja Penelitian untuk dikoordinasikan kembali. - Jika disetujui Direksi, Tim Kerja Penelitian akan menghubungi Unit Kerja terkait dan Institusi/Peneliti. - Segala biaya yang timbul akan dikomunikasikan dengan calon peneliti dan Unit Kerja terkait. - Peneliti yang telah menerima surat izin wajib menghubungi Tim Kerja Penelitian untuk mendapatkan ID Card sebelum memulai penelitian. - Peneliti sudah dapat melaksanakan penelitian di Unit Kerja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo.
UNIT TERKAIT	Bidang Keperawatan Bagian Tata Usaha Institusi Pendidikan Peneliti